

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA BARAT

No:006/102.Kep/E 82

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMA PGRI I Majalengka mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA BARAT,

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat, tanggal 12 Oktober 1981 Nomor 761/YP PGRI/V/1981.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan didirikannya SMA PGRI I Majalengka.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMA PGRI I Majalengka mulai tahun Ajaran 1981/1982.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980,
b. Tanggal 6 Oktober 1980 Nomor 0241/0/1980.
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 5 Nopember 1981 Nomor 637/102.4/R 81.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Majalengka tanggal 30 September 1981 Nomor 3707/II.02.17/T 81.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Majalengka tanggal 25 September 1981 Nomor 3706/Ks.411.4/VI/1981.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMA PGRI I Majalengka di Majalengka mulai tahun Ajaran '81/'82.
Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal Pertama.
Keempat : Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 18 Januari 1982.

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Menteri P dan K di Jakarta;
2. Sekjen Dep P dan K di Jakarta;
3. Inspektur Jend. Dep P&K di Jakarta;
4. Dirjen PDM Dep P dan K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Dep P dan K di Jakarta;
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen PDM Dep P dan K di Jakarta;
7. Sekretaris Kanwil Dep P dan K Prop Jabar.;
8. Kep Bag Perencanaan Kanwil Dep P&K Prop Jabar.;
9. Kep Bidang PMU Kanwil Dep P&K Prop Jabar.;
10. Bupati Kepala Daerah Tk.II Majalengka;
11. Kepala Kandep P dan K Kabupaten Majalengka;
12. Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat (2x);
13. Arsip.-

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA - BARAT

Cap/ttd.,

M. SAUDSWARMAN.-
NIP. 130012154.-

Salinan sesuai dengan aslinya.

A.n. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Kanwil Dep P&K Prop Jabar.

SOEPATMA, RA.-
NIP. 130036512.-

---Res---